



P U T U S A N

Nomor 307/Pdt.G/2018/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan nomor register 307/Pdt.G/2018/PA.Ek. tanggal 12 Nopember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Senin tanggal 23 Juli 2018, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0118/014/VII/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 23 Juli 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 4 bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2018 /PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Nopember 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi hanya karena Penggugat hamil sebelum menikah
 - b. Bahwa Tergugat sempat tidak mau mengakui bahwa anak yang dikandung oleh Penggugat bukan anak Tergugat
 - c. Bahwa Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat dimana Penggugat sering memukul Penggugat
 - d. Bahwa setelah melahirkan Tergugat menelpon orang tua Penggugat untuk mengambil anaknya tanpa ada alasan yang jelas
 - e. Bahwa Tergugat tidak mau memberikan anak yang telah lahir kepada Penggugat padahal anak tersebut baru berumur 1 minggu
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 hari hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
6. Bahwa Penggugat menginginkan hak asuh anak laki-laki dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang pada saat lahir di berikan nama oleh Penggugat yaitu **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2018 /PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu balin shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berada dalam pengasuhan Penggugat
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 22 Nopember 2018 dan relaas panggilan tanggal 29 Nopember 2018 baik Penggugat maupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang tanggal 22 Nopember 2018 dan 29 Nopember 2018 dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan Agama Enrekang oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2018 /PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Laila Syahidan, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rajabuddin, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	520.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah	:	Rp.	611.000,00
--------	---	-----	------------

(enam ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2018 /PA.Ek.